

KOMPILASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITITUSI
TENTANG
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016

1	Nomor Putusan	:	54/PUU-XIV/2016
2	Tanggal Putusan	:	Rabu, 14 Juni 2017
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)
4	Pemohon	:	1. Perkumpulan Teman Ahok, 2. Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), 3. Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB), 4. Tsamara Amany, dan 5. Nong Darol Mahmada
5	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “<i>dan termuat</i>” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih; 3. Menyatakan frasa “<i>dan tercantum</i>” dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015		

	tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih; 4. Menyatakan kata “<i>tidak</i>” dalam Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata “<i>tidak</i>” dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan; 5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;	
6.	Perubahan Setelah Putusan	
	a. Norma semula	
	- Pasal 41 ayat (1) : “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari	

6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.”

- **Pasal 41 ayat (2) :**

“Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.”

- **Pasal 41 ayat (3) :**

“Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang

	menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.” - Pasal 48 ayat (9) : “Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.”
b. diubah menjadi	:
	- Pasal 41 ayat (1): “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.” - Pasal 41 ayat (2) : “Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10%

(sepuluh persen);

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.”

(Menyatakan frasa “*dan termuat*” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai **tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;**)

- **Pasal 41 ayat (3) :**

“Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.”

(Menyatakan frasa “*dan tercantum*” dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan

	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih) - Pasal 48 ayat (9): “Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.” (Menyatakan kata “<i>tidak</i>” dalam Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata “<i>tidak</i>” dalam pasal dimaksud dimaknai nama-nama pendukung calon perseorangan;)
7	Pertimbangan Mahkamah
	Para Pemohon adalah badan hukum dan perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma a quo karena tidak dapat menikmati hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk menguji UU a quo; Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, kualifikasi serta kerugian konstitusional yang dialami dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pemohon I adalah Perkumpulan Teman Ahok (PTA) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris. Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan, ruang lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam akta pendiriannya, Pemohon I menggalang dukungan dan/atau mengumpulkan KTP dari pemilih pemula untuk pencalonan Basuki Tjahaja

	Purnama dan Heru Budi Hartono dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dari calon perseorangan. Apabila syarat dukungan terhadap calon perseorangan tersebut harus termuat dalam DPT Pemilu 2014 dan/atau Pemilu sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo maka akan banyak pemilih pemula yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya untuk memberikan dukungan terhadap calon dimaksud; 2. Pemohon II adalah Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris. Pemohon II mendalilkan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 60/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama putusan a quo ternyata benar bahwa Pemohon II (GNCI) telah diterima kedudukan hukum (legal standing)-nya untuk mengajukan permohonan pengujian substansi norma Undang-Undang yang berkaitan dengan persoalan-persoalan demokrasi; 3. Pemohon III adalah Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB), yang didirikan berdasarkan Akta Notaris. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi dalam akta pendiriannya, Pemohon III selama ini aktif dan ikut mengawal demokrasi, khususnya mendorong majunya calon perseorangan dalam pemilihan yang berlangsung di seluruh Indonesia. Berlakunya Undang-Undang a quo berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara yang ingin maju menjadi pemimpin di daerahnya melalui jalur perseorangan dan menghalangi hak konstitusional pemilih untuk mendukung majunya calon terbaik dalam pemilihan guna memajukan daerahnya masing-masing; 4. Pemohon IV dan Pemohon V adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah memberikan dukungan dan menyerahkan formulir dukungan kepada Pemohon I untuk pencalonan Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono sebagai calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2017. Berlakunya Undang-Undang a quo jelas merugikan dan menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk memberikan dukungan terhadap calon persorangan a quo; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap UU a quo. Bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, maka hal pokok yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan harus terdaftar dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, verifikasi administrasi dukungan, tenggang waktu verifikasi faktual, dan publikasi hasil
--	--

verifikasi faktual merupakan ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945?. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang ketentuan Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa “dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”, Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa “dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”, dan Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa “dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud” bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terkait ketentuan syarat dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2016 yang amarnya dapat dibaca dalam putusan a quo. Amar Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2016 tidaklah dimaksudkan untuk membatasi hak setiap warga negara dalam memberikan dukungannya kepada seseorang yang hendak mencalonkan diri secara perseorangan dalam pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Frasa “sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya” hanyalah dimaksudkan sebagai kriteria yang diperhadapkan dengan kriteria jumlah penduduk sebagaimana sebelumnya termuat dalam norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 demi kepastian hukum. Namun, frasa tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi hak warga negara untuk mendukung seorang calon perseorangan jika warga negara yang bersangkutan secara hukum memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya (misalnya telah cukup umur, pindah domisili, pensiun bagi TNI/Polri, dan sebagainya) sehingga meskipun pada pemilihan sebelumnya warga negara yang bersangkutan tidak atau belum tercantum dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan, warga negara tersebut tetap harus dijamin haknya untuk memberikan dukungan kepada seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai calon perseorangan. Dengan demikian amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, khususnya frasa “sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya” tidak boleh dipahami

secara tekstual semata-mata melainkan harus mempertimbangkan semangat di atas, yaitu bukan pada nama yang tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagai dasar untuk menghitung persentase dukungan bagi calon perseorangan. Sebab hak untuk memberikan dukungan ataupun mendapatkan dukungan merupakan hak asasi yang telah diterima sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana halnya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, sehingga pemenuhannya harus dijamin sesuai dengan amanat Konstitusi.

- perihal hak untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan di samping merupakan hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang menghendaki ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk berperan serta dalam proses tersebut. Hal itu telah ditegaskan Mahkamah dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015.
- rentang waktu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebelumnya sampai dengan Pemilihan berikutnya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi perubahan data pemilih yang disebabkan, antara lain, i) terdapat pemilih pemula yang pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya belum/tidak terdaftar dalam DPT; ii) terdapat pemilih yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memilih pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, namun pemilih a quo belum terdaftar dalam DPT; iii) terdapat pemilih yang terdaftar pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya namun pemilih a quo telah meninggal dunia, pindah alamat, ataupun pemilih pendatang baru dari daerah lain. Dengan demikian apabila syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan tersebut diterapkan pembatasannya hanya terhadap pemilih yang namanya termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya maka akan banyak penduduk yang telah memiliki hak pilih tidak dapat memberikan dukungan terhadap calon perseorangan, sehingga telah keluar dari esensi yang terkandung dalam putusan Mahkamah tersebut. Lebih-lebih jika mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan pun dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor sepanjang digunakan di TPS tempat yang bersangkutan berdomisili;

	– Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 tidak perlu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXIII/2015 adalah mengacu pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, bukan pada nama-nama orang atau penduduk yang identitasnya tercantum atau termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mendalilkan bahwa Pemohon potensial dirugikan sebab sepanjang persentase dimaksud terpenuhi sesuai dengan DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya meskipun nama atau identitas pendukung calon perseorangan dimaksud tidak sama dengan yang tercantum atau termuat dalam DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, hal itu tidak dapat digunakan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan sebagai alasan untuk menolak keabsahan dukungan orang dimaksud kepada calon perseorangan tersebut dalam proses verifikasi. 2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 48 ayat (2) huruf a dan Pasal 48 ayat (1) UU 10/2016 yang substansinya mengatur verifikasi keabsahan pendukung pasangan calon perseorangan, bukan verifikasi keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU 10/2016 yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mengaitkan Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dengan keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan pasangan calon perseorangan tidak ada relevansinya, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 3. Bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang ketentuan Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: - bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil para Pemohon yang dijadikan alasan dalam permohonan pengujian Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016, sesungguhnya pokok permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma dalam pasal a quo, akan tetapi merupakan implementasi/pelaksanaan norma pasal yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan dalam permohonan para Pemohon, hal demikian tidak akan dapat mengembalikan hak konstitusional para Pemohon. Karena seberapa lama pun waktu yang diberikan untuk
--	---

	verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS, apabila permasalahannya karena pemilih tidak mengetahui jadwal kapan petugas PPL/PPS menemui mereka, maka pemisahan/pemberian waktu 3 (tiga) hari untuk verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS di luar dari tenggang waktu 14 (empat belas) hari verifikasi faktual tidak akan berpengaruh apapun terhadap dukungan calon perseorangan. - Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pihak Terkait KPU dalam keterangannya pada persidangan tanggal 15 September 2016 dan keterangan tertulisnya bertanggal 5 September 2016 menyatakan bahwa terkait permasalahan dalam pasal a quo KPU telah menempuh kebijakan tata cara verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dengan demikian, telah menjadi semakin jelas bahwa hal tersebut bukan merupakan persoalan konstiusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma Undang-Undang, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum. 4. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa kata “tidak” dalam ketentuan Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: – Bahwa berdasarkan keterangan tertulis DPR dapat diketahui alasan pembentuk Undang-Undang tidak membuka pengumuman terhadap hasil verifikasi dalam Undang-Undang a quo karena Pemerintah tidak setuju verifikasi faktual dibuka kepada publik dengan alasan dikhawatirkan keterbukaan untuk mengumumkan dukungan calon perseorangan kepada publik akan menimbulkan kekisruhan di masyarakat. DPR dalam keterangannya sependapat dengan para Pemohon supaya hasil verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan diumumkan kepada publik sesuai dengan prinsip transparansi yang selama ini sangat sulit untuk dibuktikan keabsahannya karena seringkali terjadi kecurangan terkait hal tersebut; – Bahwa dalam kaitan dengan hak memperoleh informasi dengan prinsip kerahasiaan terhadap dukungan dan pilihan seseorang karena berkenaan langsung dengan hak atas pilihan politik dan oleh karenanya tidak dapat disimpangi. Sehingga dengan demikian yang menjadi persoalan adalah
--	---

	bagaimana menyeimbangkan kedua hak konstitusional tersebut. Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud. Dengan demikian hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin. – Adapun mengenai kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan adanya manipulasi data pendukung calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa apabila berdasarkan hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan yang telah diumumkan terdapat kecurigaan adanya kekeliruan, calon perseorangan yang bersangkutan dapat meminta klarifikasi kepada KPU dengan pengawasan Bawaslu. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa kata “tidak” dalam Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu sepanjang kata “tidak” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai mencakup nama-nama pendukung calon perseorangan;
8	QR Code Putusan MK 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016

1	Nomor Putusan	:	71/PUU-XIV/2016
2	Tanggal Putusan	:	Rabu, 19 Juli 2017
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)
4	Pemohon	:	Drs. Hi. Rusli Habibie, MAP
5	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. Sehingga Pasal a quo selengkapnya adalah “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda		

	dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”; 3. Menyatakan Pasal 163 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terdakwa” tidak dimaknai “terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. 4. Menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terpidana” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.
--	--

	5. Menyatakan permohonan Pemohon terhadap Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) tidak dapat diterima; 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 7. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.	
6.	Perubahan Setelah Putusan	
	a. Norma semula	
	- Pasal 7 ayat (2) huruf g “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” - Pasal 163 ayat (7) “Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur” - Pasal 163 ayat (8) “Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.” - Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) (7) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota. (8) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi	

	Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.	
	b. diubah menjadi	:
	- Pasal 7 ayat (2) huruf g “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” - Pasal 163 ayat (7) “Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur” (Menyatakan Pasal 163 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terdakwa” tidak dimaknai “terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”) - Pasal 163 ayat (8) “Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil	

	Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.” (Menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terpidana” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.) - Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) (7) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota. (8) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota. (Menyatakan Pasal 163 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terpidana” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
--	---

	lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”)	
7	Pertimbangan Mahkamah	
	Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat permohonan a quo diajukan menjabat sebagai Gubernur Gorontalo periode 2012- 2017 dan mendalilkan mempunyai kesempatan untuk mencalonkan diri kembali dalam jabatan yang sama dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017; Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU Pilkada terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Mengenai kedudukan hukum, sepanjang berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Adapun terhadap keberlakuan Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada, karena norma Undang-Undang a quo berkenaan dengan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota, sehingga tidak ada relevansinya dengan kepentingan hukum Pemohon yang hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian terhadap Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada. Terhadap pengujian konstiusionalitas terhadap Undang-Undang a quo sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa guna menilai konstiusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada sehingga di satu pihak, Mahkamah tetap melaksanakan fungsinya sebagai pengawal konstitusi yang harus melindungi hak-hak konstiusional warga negara dan, di pihak lain, tanpa melampaui batas-batas jati dirinya sebagaimana termaktub dalam kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dalam melaksanakan fungsi itu, tidak terdapat jalan lain kecuali mendasarkan pendapatnya pada pertimbangan Mahkamah dalam putusan sebelumnya terhadap norma Undang-Undang yang dirumuskan oleh pembentuk	

	Undang-Undang sendiri, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dengan dasar pemikiran dan pertimbangan demikian, Mahkamah berkeyakinan bahwa frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa” sedangkan frasa “atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tersebut tetap berlaku; 2. Bahwa dalam konteks sebagai sanksi administratif, terhadap alasan pemberhentian sementara seorang calon Gubernur dan/atau calon Wakil Gubernur terpilih karena saat pelantikan ditetapkan sebagai terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada, Mahkamah tidak menemukan adanya pertentangan dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) maupun dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, oleh karena Mahkamah sudah mempertimbangkan bahwa frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sebagai syarat untuk menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, maka status terdakwa sebagai alasan pemberhentian sementara terhadap calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (7) pun harus didasarkan pada dakwaan bahwa yang bersangkutan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim
--	---

	yang sedang berkuasa”. Sebab, tidaklah dapat diterima oleh penalaran yang wajar bahwa kalau hanya untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur saja dipersyaratkan tidak boleh berstatus terpidana karena melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan di atas sementara ketika calon gubernur dan/atau wakil gubernur tersebut terpilih tidak dapat diberhentikan sementara padahal didakwa melakukan tindak pidana. 3. Bahwa terhadap tindak pidana lain yang meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun tetapi sifat jahat atau sifat tercela yang terkandung dalam tindak pidana itu sesungguhnya sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Mahkamah terdakwa pelaku tindak pidana demikian secara hukum dapat diberhentikan sementara sebagai gubernur atau wakil gubernur meski ancaman pidana bagi tindak pidana itu kurang dari lima tahun. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, kata “terdakwa” dalam Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada adalah bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. 4. Bahwa dasar pemikiran yang melandasi rumusan Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada berbeda dengan rumusan Pasal 83 UU Pemda. Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada adalah berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelum menjabat/dilantik sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, oleh karena itu norma a quo dimasukkan ke dalam ketentuan yang berkait dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, sedangkan Pasal 83 UU Pemda mengatur tentang tindak pidana yang terjadi ketika orang yang bersangkutan sudah dan sedang menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur. Dengan kata lain, kualifikasi orang dan kualifikasi perbuatan yang menjadi objek pengaturan Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada berbeda dengan kualifikasi orang dan kualifikasi perbuatan yang menjadi objek pengaturan Pasal 83 UU Pemda. Oleh sebab itu, dalil Pemohon yang menggunakan Pasal 83 UU Pemda turut sebagai tolok ukur pengujian
--	--

konstitusionalitas Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada dengan alasan sinkronisasi adalah tidak relevan. Argumentasi yang didasarkan atas alasan sinkronisasi baru akan dan dapat dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas suatu norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian apabila norma Undang-Undang itu mengatur suatu objek dan/atau keadaan yang kualifikasinya sama namun dirumuskan secara berbeda atau bahkan bertentangan, baik dalam satu Undang-Undang maupun dalam dua atau lebih Undang-Undang yang berlainan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, dalam konteks permohonan a quo, alasan sinkronisasi tidaklah tepat digunakan sebagai dasar pengujian sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah, sebab Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada dan Pasal 83 UU Pemdada mengatur objek yang kualifikasinya berbeda.

5. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada adalah mengatur syarat mengenai seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, sedangkan Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada adalah mengatur tentang calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur yang telah terpilih sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur. Kondisi yang diatur dalam Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada adalah bahwa seseorang telah terpilih menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur (yang artinya telah melewati ketentuan persyaratan menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, termasuk syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang konstitusionalitasnya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah) namun ternyata pada saat dilantik dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian “pada saat pelantikan” dalam ketentuan a quo tidaklah berarti bahwa ditetapkannya seseorang menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tepat pada saat orang yang bersangkutan dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur melainkan dalam rentang waktu antara terpilihnya orang yang bersangkutan sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur hingga saat tanggal pelantikan. Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pengertian “terpidana” itu meliputi atau mencakup semua jenis pidana dan semua jenis tindak pidana. Dalam hal ini, pertimbangan Mahkamah ketika mempertimbangkan konstitusionalitas Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada berlaku pula bagi pertimbangan perihal konstitusionalitas Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada. Sebab, penalaran atau dasar pemikiran yang melandasi materi muatan keduanya adalah paralel. Bedanya, dalam hal Pasal 163 ayat (7), dakwaan melakukan tindak pidana (yang oleh Mahkamah telah dimaknai sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas) dijadikan dasar untuk

	memberhentikan sementara seorang calon gubernur atau wakil gubernur terpilih, yang artinya orang bersangkutan belum tentu terbukti bersalah, sedangkan dalam hal Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada, seorang calon gubernur atau wakil gubernur terpilih telah terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan itu, sehingga orang yang bersangkutan diberhentikan sebagai gubernur atau sebagai wakil gubernur. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, kata “terpidana” dalam Pasal 163 ayat (8) adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang tidak dimaknai “terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. 6. Bahwa perihal dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada, oleh karena Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Undang-Undang a quo maka pokok permohonan berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.	
8	QR Code Putusan MK	

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016

1	Nomor Putusan	:	92/PUU-XIV/2016
2	Tanggal Putusan	:	Senin, 10 Juli 2017
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)
4	Pemohon	:	Juri Ardiantoro, Ida Budhiati, dkk
5	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa "...yang keputusannya bersifat mengikat" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.		
6.	Perubahan Setelah Putusan		
	a. Norma semula		
	- Pasal 9 huruf a "Pasal 9 Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat";		
	b. diubah menjadi	:	
	- Pasal 9 huruf a "Pasal 9 Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah		

	dalam forum rapat dengar pendapat”;	
7	Pertimbangan Mahkamah	
	Para Pemohon adalah Para Komisioner Komisi Pemilihan Umum yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan kewenangan menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat serta 2 Pemerintah dalam forum dengar pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016. Para Pemohon mempersoalkan mengenai kewajiban Komisi Pemilihan Umum untuk berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR dalam penyusunan rancangan Peraturan KPU. Mengingat bahwa Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu merupakan self regulatory body, maka proses konsultasi dimaksud berpotensi bertentangan dengan konstitusi karena telah membatasi, melepaskan, dan menghapus hak konstitusional Pemohon sebagai pemegang kekuasaan penyelenggara Pemilu yang mandiri. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang in casu UU 10/2016, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan a quo. Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon menyatakan diri sebagai para Komisioner KPU RI yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 9 huruf UU 10/2016. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Bahwa terhadap pengujian Pasal 9 huruf a UU 10/2016 sepanjang frasa “... setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat” yang dapat dimaknai menghilangkan hakikat kemandirian KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, Walaupun KPU sebagai lembaga yang independen sebagai lembaga yang berwenang membentuk peraturan sendiri, tidak berarti bahwa KPU bebas untuk menentukan sesuai dengan kehendaknya semua tahapan dalam Pemilihan Umum dan Pilkada, sinkronisasi agenda ketatanegaraan dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada sangat diperlukan. Oleh sebab itu konsultasi dengan DPR dan Pemerintah bukanlah suatu ancaman terhadap kemandirian KPU, akan tetapi dalam rangka keselarasan aturan antara UndangUndang dengan pengaturan dalam peraturan KPU. Frasa dimaksud tidaklah bertentangan dengan prinsip kemandirian KPU sebab konsultasi demikian, menurut penalaran yang wajar, dibutuhkan bagi pelaksanaan fungsi KPU, in casu dalam menyusun peraturan KPU dan pedoman teknis yang menjadi kewenangannya, guna mencapai tujuan terselenggaranya	

	Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Konsultasi dimaksud juga merupakan kebutuhan karena norma Undang-Undang (yang merupakan produk bersama antara DPR dan Presiden) tidak selamanya memuat rumusan yang jelas yang mencerminkan maksud pembentuknya yang dapat menimbulkan kesulitan pada pihak KPU untuk mengimplementasikannya dalam praktik melalui kewenangan yang diberikan kepada KPU dalam merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis yang diturunkan dari norma Undang-Undang. Oleh karena itu, kesamaan pandangan dan pengertian atau interpretasi terhadap norma Undang-Undang demikian antara KPU dan pembentuk undang-undang merupakan keniscayaan. Namun, dalam kaitan ini penting ditekankan bahwa kedudukan KPU dan pembentuk undang-undang dalam konsultasi di forum dengar pendapat itu adalah setara. Namun demikian, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut membawa implikasi teoretik maupun praktik yang dapat bermuara pada tereduksinya kemandirian KPU dan sekaligus tidak memberi kepastian hukum. Ada beberapa alasan dalam hubungan ini. Pertama, bukan tidak mungkin bahwa dalam forum dengar pendapat dimaksud tidak tercapai keputusan yang bulat atau bahkan tidak ada kesimpulan sama sekali. Sehingga kebuntuan demikian dapat mengancam agenda ketatanegaraan yang keberlanjutannya bergantung pada peraturan KPU dan pedoman teknis KPU. Kedua, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” secara teknis perundang-undangan juga menjadi berlebihan sebab tanpa frasa itu pun apabila konsultasi dalam forum dengar pendapat tercapai kesepakatan maka dengan sendirinya KPU akan melaksanakannya. Ketiga, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah menghilangkan, atau setidaknya mengaburkan, makna “konsultasi” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 tersebut. Sebagai forum konsultasi, dalam hal tidak terdapat 3 kesepakatan maka KPU sebagai lembaga yang dijamin kemandiriannya oleh UUD 1945 tidak boleh tersandera dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat peraturan KPU dan pedoman teknis sebab lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa Pemilu dan pemilihan kepala daerah terlaksana secara demokratis.	
8	QR Code Putusan MK	

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019

1	Nomor Putusan	:	48/PUU-XVII/2019
2	Tanggal Putusan	:	Rabu, 29 Januari 2020
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4	Pemohon	:	Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan
5	Amar Putusan	:	
	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon; Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1);		

	Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”; 3. Menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 4. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
--	--

	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.	
6.	Perubahan Setelah Putusan	
	a. Norma semula	
	Pasal 1 angka 17; “Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.” Pasal 1 angka 18; “Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.” Pasal 5 ayat (2) huruf e; “pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;” Pasal 22A ayat (1); “Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.” Pasal 22A ayat (3); “Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.”	

Pasal 22B huruf e;

“menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;”

Pasal 22B huruf f;

“memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;”

Pasal 22B huruf h;

“melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;”

Pasal 22B huruf j;

“menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.”

Pasal 22D;

“Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.”

Pasal 23 ayat (1);

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.”

Pasal 23 ayat (2);

“Keanggotaan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota Partai Politik.”

Pasal 24 ayat (3);

“Penetapan anggota Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui seleksi oleh Bawaslu Provinsi.”

Pasal 25 ayat (2);

“Panwas Kecamatan untuk Pemilihan dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Panwas Kabupaten/Kota.”

Pasal 30;

“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

	1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; 4. proses dan penetapan calon; 5. pelaksanaan Kampanye; 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan 13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota; g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
--	---

- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 32;

Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 huruf b;

“menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan;”

Pasal 34 huruf c;

menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kabupaten/Kota;

Pasal 34 huruf d;

menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan; dan

Pasal 82 ayat (5);

Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 83;

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

	serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pasal 104 ayat (11); Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diawasi oleh Panwas Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Panwas Kabupaten/Kota. Pasal 105 ayat (1); Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten/Kota, pemantau, dan masyarakat. Pasal 105 ayat (7); KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada pasangan calon atau saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari. Pasal 110 ayat (1); Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS. Pasal 110 ayat (3); Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 119 ayat (1); Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan dari TPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan yang diterima oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, saksi pasangan calon tingkat kabupaten/kota dan saksi pasangan calon tingkat kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Panwas kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan
--	---

	pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pasal 119 ayat (2); Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, saksi pasangan calon tingkat kabupaten/kota dan saksi pasangan calon tingkat kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Panwas Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pasal 134 ayat (1); Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Pasal 134 ayat (5); Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Pasal 134 ayat (6); Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Pasal 135 ayat (2); Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan. Pasal 141; Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.
--	---

Pasal 144 ayat (1), (2), dan (3);

(1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 146 ayat (1);

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 146 ayat (3);

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 152 ayat (1);

Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.

Pasal 152 ayat (2);

Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 154 ayat (1);

Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

Pasal 154 ayat (2);

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Pasal 193 ayat (1);

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 193 ayat (2);

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 193B ayat (2)

Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 23 ayat (3)

“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang.”

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.

(2) Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.

b. diubah menjadi	:	
Pasal 1 angka 17; “Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.” Pasal 1 angka 18; “Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.” Pasal 5 ayat (2) huruf e; “pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;” Pasal 22A ayat (1); “Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.” Pasal 22A ayat (3); “Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.” Pasal 22B huruf e; “menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;” Pasal 22B huruf f; “memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;” Pasal 22B huruf h; “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;” Pasal 22B huruf j; “menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.” Pasal 22D; “Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas		

TPS.”

Pasal 23 ayat (1);

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.”

Pasal 23 ayat (2);

“Keanggotaan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota Partai Politik.”

Pasal 24 ayat (3);

“Penetapan anggota Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui seleksi oleh Bawaslu Provinsi.”

Pasal 25 ayat (2);

“Panwas Kecamatan untuk Pemilihan dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Panwas Kabupaten/Kota.”

Pasal 30;

“Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

j. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:

14. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
15. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
16. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
17. proses dan penetapan calon;
18. pelaksanaan Kampanye;
19. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
20. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
21. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
22. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
23. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
24. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
25. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
26. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- k. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- l. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- m. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- n. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- o. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- p. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- q. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- r. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 32;

Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib:

- g. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewengannya;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;
- i. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- j. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- k. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 huruf b;

“menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan;”

Pasal 34 huruf c;

menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kabupaten/Kota;

Pasal 34 huruf d;

menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan; dan

Pasal 82 ayat (5);

Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 83;

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 104 ayat (11);

Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diawasi oleh Panwas Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 105 ayat (1);

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten/Kota, pemantau, dan masyarakat.

Pasal 105 ayat (7);

KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada pasangan calon atau saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota dan menempelkan 1 (satu) eksemplar

sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 110 ayat (1);

Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS.

Pasal 110 ayat (3);

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 119 ayat (1);

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan dari TPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan yang diterima oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, saksi pasangan calon tingkat kabupaten/kota dan saksi pasangan calon tingkat kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Panwas kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 119 ayat (2);

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, saksi pasangan calon tingkat kabupaten/kota dan saksi pasangan calon tingkat kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Panwas Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 134 ayat (1);

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 134 ayat (5);

Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Pasal 134 ayat (6); Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Pasal 135 ayat (2); Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan. Pasal 141; Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. Pasal 144 ayat (1), (2), dan (3); (1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat. (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja. (3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 146 ayat (1); Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. Pasal 146 ayat (3); Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.
--

Pasal 152 ayat (1);

Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.

Pasal 152 ayat (2);

Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 154 ayat (1);

Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

Pasal 154 ayat (2);

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Pasal 193 ayat (1);

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 193 ayat (2);

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus

empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 193B ayat (2)

Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(Mahkamah menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”);

Pasal 23 ayat (3)

“Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang.”

	(frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) <i>(bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)</i>	
7	Pertimbangan Mahkamah	
	Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang masing-masing adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Pemohon I), Ketua Bawaslu Kota Makassar (Pemohon II), dan anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo (Pemohon III) yang merasa kedudukan para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu yang diamanahkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi hilang dengan adanya ketentuan dalam ketentuan UU Pilkada. Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya perbedaan tugas Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada dalam UU Pilkada yang bersifat tambahan kemudian perbedaan nomenklatur kelembagaan Bawaslu khususnya terkait dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota serta perbedaan jumlah keanggotaan lembaga pengawas pilkada dalam UU Pilkada dan UU Pemilu menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon untuk dapat	

menjalankan tugas pengawasannya dalam pelaksanaan Pilkada khususnya Pilkada tahun 2020.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon telah menguraikan secara jelas kedudukannya masing-masing sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Ketua Bawaslu Kota Makassar, dan anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Menurut para Pemohon, dengan berlakunya norma a quo UU Pilkada telah merugikan hak konstitusionalnya karena norma a quo tidak memberikan kepastian hukum ketika para Pemohon menjalankan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Selain itu, para Pemohon juga menerangkan perihal anggapan kerugian konstitusionalnya berupa tidak adanya jaminan atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Dengan demikian telah jelas adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan para Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terkait dengan permohonan provisi para Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah mempercepat proses penyelesaian perkara mengingat permohonan a quo terkait dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, menurut Mahkamah, Mahkamah tidak mungkin mengabulkannya dikarenakan proses pemeriksaan perkara a quo baru berakhir pada tanggal 2 Desember 2019. Oleh karena itu, tidak relevan lagi untuk mengaitkan permohonan provisi para Pemohon dengan waktu penanda-tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana didalilkan. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan perbedaan kelembagaan dalam UU 7/2017 dengan UU Pilkada adalah tidak sejalan dengan asas kepastian hukum dan tertib hukum yang mensyaratkan keadilan hukum dengan ditandai adanya pemberian kewenangan atau pendekatan yang sama untuk kelembagaan yang sama walaupun penyelenggaraan pemilihan yang berbeda yaitu pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Begitupula ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur tentang jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota hanya berjumlah 3 orang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil karena berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon yang telah dilantik sebagai komisioner Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk

membentuk Panwas Kabupaten/Kota dan menetapkan komisioner Panwas Kabupaten/Kota menjadi tidak berlaku sebab dengan ditafsirkannya ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota menjadi sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam UU 7/2017. Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh UU 7/2017, pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang awalnya hanyalah sebagai lembaga ad hoc sebagaimana diatur dalam UU Pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. Selama tidak dilakukan penyesuaian kelembagaan pengawas pemilihan tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dengan perubahan dalam UU 7/2017, hal demikian menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum keberadaan lembaga pengawas pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota. Bahkan, sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 di atas maka sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, struktur penyelenggara pemilihan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda. Dengan demikian pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon dalam UU Pilkada yang mengatur sepanjang frasa “Panwas Kabupaten/Kota” tidak dimaknai menjadi frasa “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 a quo hendak menyatakan bahwa jumlah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam UU 7/2017, termasuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah konstitusional. Dengan telah dinyatakan bahwa frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dimaknai “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota”, konstitusional, maka mempersamakan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah dalam UU 7/2017 juga merupakan pilihan yang konstitusional, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Bilamana jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana

	dimaksudkan dalam UU 7/2017, tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada beralasan menurut hukum. 3. Bahwa dengan dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Mahkamah kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang proses pengisiannya dilakukan melalui sebuah tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu, maka definisi Panwas Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada yang masih mencantumkan frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” harus juga disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Mahkamah telah menyatakan bahwa Panwas Kabupaten/Kota telah dimaknai menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, maka semua pengaturan yang menentukan batas waktu pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bagian dari tahapan persiapan pilkada dan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, karena alasan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum, harus pula dinyatakan inkonstitusional. 4. Bahwa meskipun tidak didalilkan oleh para Pemohon, namun berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, maka ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” adalah konstitusional sepanjang dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”, tetapi juga demi alasan kepastian hukum, frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” haruslah tidak berlaku sehingga pengisiannya merujuk sesuai dengan ketentuan UU 7/2017. Begitu pula dengan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada, karena alasan untuk kepastian hukum pula, meski tidak didalilkan dan tidak dimohonkan oleh para Pemohon, tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota” harus pula dinyatakan bahwa frasa “Panwaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak berlaku dan tidak lagi menjadi dari rumusan norma a quo.
8	QR Code Putusan MK 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022

1	Nomor Putusan	:	2/PUU-XX/2022
2	Tanggal Putusan	:	Selasa, 31 Mei 2022
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
4	Pemohon	:	Hardizal, S.Sos., M.H.
5	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.		
6.	Perubahan Setelah Putusan		
	a. Norma semula		
	Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i “Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”		

	b. diubah menjadi	:	
	Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i “Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” (Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana)		
7	Pertimbangan Mahkamah		
	Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mantan terpidana kasus psikotropika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 37/PID.B/2002/PN.SPN yang telah selesai menjalankan seluruh putusan pengadilan. Pemohon merasa hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, berpotensi akan dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu UU 10/2016 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk dipilih secara demokratis, hak atas terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan hukum, hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemohon yang hendak mencalonkan diri sebagai wakil walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota		

Sungai Penuh Tahun 2020 dan telah memperoleh rekomendasi dari DPP PDIP, DPP PPP, dan DPP Partai Berkarya, namun rekomendasi partai politik tersebut ditarik kembali, yang menurut anggapan Pemohon diakibatkan oleh status Pemohon yang pernah menjadi narapidana. Oleh karena itu, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara anggapan kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi akan terjadi. Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa apakah pokok permohonan Pemohon dapat diajukan pengujian ke Mahkamah, karena sebelumnya Mahkamah sudah pernah memutus pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUUXVI/2018, bertanggal 18 Desember 2019. Namun, permohonan Nomor 99/PUU-XVI/2018 mempersoalkan frasa “pemakai narkoba” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sedangkan permohonan Pemohon a quo mempersoalkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.

Meskipun terdapat keterkaitan isu konstitusional antara permohonan Nomor 99/PUUXVI/2018 dengan permohonan Pemohon a quo, namun isu konstitusional yang Pemohon ajukan dalam permohonan a quo berbeda dan belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018, sehingga menurut Mahkamah pengujian norma yang mempersoalkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dalam permohonan Pemohon a quo dapat diajukan kembali ke Mahkamah.

Terhadap pokok permohonan Pemohon Mahkamah berpendapat bahwa negara dapat memberi batasan siapa saja yang dapat dikategorikan memenuhi syarat sebagai pemilih dan sebagai calon yang akan dipilih. Dalam hal pembatasan hak konstitusional demikian bukan berarti hak konstitusional pemilih dan calon yang dipilih menjadi terlanggar. Pembatasan tetap perlu ada untuk membuat sistem pemilihan yang tertib dan akan menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh calon terbaik yang dipilih oleh rakyatnya. Meskipun Mahkamah menganggap persyaratan bagi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah hal yang penting untuk menjadi seleksi awal, namun Mahkamah juga pernah memutus dalam putusannya bahwa syarat yang ditentukan UU tidak konstitusional dan

harus diberikan pemaknaan. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 a quo Mahkamah juga memaknai syarat tidak pernah dipidana ini beberapa kali dalam putusannya terakhir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019, tanggal 11 Desember 2019.

Untuk menjawab persoalan konstitusionalitas yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu terkait mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih di mana Mahkamah telah berpendirian mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan pelaku tindak pidana yang berulang-ulang. Oleh karenanya, terhadap bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki kualifikasi sebagai mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Mahkamah telah menegaskan dengan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019. Menurut Mahkamah penilaian akhir terhadap calon mantan terpidana yang ikut kontestasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi pilihan masyarakat/pemilih untuk menentukannya. Demikian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 telah mengecualikan pemberlakuan syarat tidak melakukan perbuatan tercela bagi pemakai narkoba yang karena alasan kesehatan; atau mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban dan yang telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi. Maka jika seseorang memenuhi syarat-syarat lainnya dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa dikategorikan telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.

Kemudian Mahkamah menjawab pertanyaan bagaimana dengan mantan terpidana lain yang tidak tergolong ke dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019 dan mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana karena melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU

10/2016 seperti judi, mabuk, zina, dan pengedar narkoba, termasuk perbuatan melanggar kesusilaan lainnya? Terhadap hal tersebut menurut Mahkamah syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK sesungguhnya hanyalah bersifat administratif untuk membuktikan bahwa seseorang pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Namun, jika dikaitkan dengan semangat yang ada di dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan Penjelasannya, SKCK tersebut bukanlah merupakan satu-satunya parameter bahwa seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah subjek hukum yang mempunyai rekam jejak yang serta merta dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat. Sebab, bisa jadi seseorang yang melakukan perbuatan tercela karena adanya kelalaian atau kealpaan, atau sifat dari perbuatannya adalah tergolong ringan/sedang dibandingkan dengan pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Menurut Mahkamah akan terjadi disparitas dalam perspektif keadilan hukum dan keadilan hak konstitusional apabila terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, sementara terhadap pelaku perbuatan yang melanggar kesusilaan yang di antaranya termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan selesai menjalani masa pidana ditutup kesempatannya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun syarat-syarat lain terpenuhi oleh yang bersangkutan.

Untuk memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan, selain memberi kesempatan yang sama bagi pelaku perbuatan tercela yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidananya untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekalipun syarat melampirkan SKCK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tetap diberlakukan kepada setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun apapun model ataupun format SKCK dimaksud, hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan untuk dapat ikut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela sepanjang yang bersangkutan telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, serta sepanjang syarat-syarat lainnya terpenuhi.

Kemudian Mahkamah mempertimbangkan bahwa kesempatan yang diberikan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dijatuhi pidana oleh

pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana dikarenakan melakukan perbuatan tercela, namun tidak boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan informasi tentang jati diri secara lengkap terhadap masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam memaknai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 ini pun juga diwajibkan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016.

Selanjutnya Mahkamah meminta penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam hal ini pihak Kepolisian yang berwenang mengeluarkan SKCK, untuk segera memformulasikan bentuk/format SKCK sebagaimana yang dikehendaki dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dengan menyesuaikan semangat yang ada dalam putusan a quo.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dapat menerima dalil Pemohon sepanjang yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, serta Petitum Pemohon yang meminta untuk menyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Namun, dalam merumuskan syarat konstitusionalnya Mahkamah memiliki kesimpulan sendiri, sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dalam Amar Putusannya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”. Kemudian Mahkamah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

8	QR Code Putusan MK	
---	--------------------	--

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

1	Nomor Putusan	:	85/PUU-XX/2022
2	Tanggal Putusan	:	Kamis, 29 September 2022.
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
4	Pemohon	:	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem
5	Amar Putusan	:	
	Dalam Provisi: Mengabulkan permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan		

	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.	
6.	Perubahan Setelah Putusan	
	a. Norma semula	
	Pasal 157 ayat (1) “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. “ Pasal 157 ayat (2) “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.” Pasal 157 ayat (3) “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”	
	b. diubah menjadi	:
	Pasal 157 ayat (1) <i>Mahkamah menyatakan Pasal 157 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</i> Pasal 157 ayat (2) <i>Mahkamah menyatakan Pasal 157 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</i> Pasal 157 ayat (3)	

	“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”		
7	Pertimbangan Mahkamah		
	Pemohon adalah Perludem sebagai badan hukum privat berupa organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang bergiat mendorong pelaksanaan pemilihan umum demokratis serta mendorong demokratisasi di Indonesia. Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, in casu UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstusional Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya norma undangundang yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitannya dengan anggapan kerugian tersebut, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Berdasarkan hal demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; Pemohon memohonkan provisi agar Mahkamah memeriksa dan memutus perkara a quo dalam waktu singkat mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan segera dilaksanakan. Pemohon dalam pokok permohonan memohonkan pengujian konstusionalitas Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016. Ketentuan dimaksud, yaitu ayat (1) dan ayat (2) mengatur pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah, sementara ayat (3) mengatur bahwa kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2). Menurut Pemohon, ketentuan dimaksud mengancam atau berpotensi menggagalkan keberlangsungan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada November 2024, karena hingga saat ini badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk. Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;		

	Adapun mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1) Keberadaan badan peradilan yang bertugas menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi semua kalangan dalam menggunakan hak pilihnya, serta menguatkan legitimasi atas hasil pemilihan kepala daerah; 2) Saat ini, pembelahan atau pembedaan antara pemilihan nasional yang diatur Pasal 22E UUD 1945 dengan pemilihan kepala daerah yang diatur Pasal 18 UUD 1945, tidak relevan lagi, dan karenanya dalam putusan a quo ditegaskan bahwa pemilihan kepala daerah adalah bagian dari pemilihan umum; 3) Hilangnya pembelahan atau pembedaan demikian membawa konsekuensi kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dapat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya diposisikan “hanya” menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum nasional; 4) Badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah tidak mempunyai payung konstitusional karena UUD 1945 hanya mengatur adanya dua badan peradilan, yaitu sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta sebuah Mahkamah Konstitusi; 5) Secara faktual, perselisihan hasil pemilihan umum selama ini diadili oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 hingga saat ini. Berdasarkan pertimbangan demikian ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Inkonstitusionalitas-nya Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.	
8	QR Code Putusan MK	

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023

1	Nomor Putusan	:	143/PUU-XXI/2023
2	Tanggal Putusan	:	Kamis, 21 Desember 2023
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
4	Pemohon	:	Murad Ismail, dkk
5	Amar Putusan	:	
Dalam Provisi: Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang semula menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak			

	secara nasional tahun 2024". Sehingga, norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selengkapnya menjadi menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024". 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.	
6.	Perubahan Setelah Putusan	
	a. Norma semula	
	Pasal 201 ayat (5) "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023."	
	b. diubah menjadi	:
	Pasal 201 ayat (5) "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023." (Mahkamah menyatakan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang semula menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil	

	Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024". Sehingga, norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selengkapnya menjadi menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024)	
7	Pertimbangan Mahkamah	
	Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, dan Wakil Walikota pada daerahnya masing-masing dan dipilih secara langsung oleh masyarakat pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak pada tanggal 17 Juni 2018 yang kemudian baru dilantik pada tahun 2019. Para Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, menurut Mahkamah, para Pemohon benar sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerahnya masing-masing yang meskipun diangkat dan dilantik bersamaan dengan pasangannya atau wakil kepala daerah yang dituangkan dalam satu surat keputusan, namun terkait dengan isu konstitusional dalam permohonan ini, sebagai perseorangan warga negara yang mengalami kerugian konstitusional, para Pemohon cukup diwakili oleh salah satu pasangan kepala daerah saja. Para Pemohon telah menjelaskan kerugian hak konstitusional yang secara nyata dideritanya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah yang mengalami langsung atau setidaknya	

potensial akan mengalami pemotongan masa jabatan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah akibat berlakunya norma a quo. Sehingga, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan dengan berlakunya Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan Permohonan a quo sebagai pemeriksaan prioritas serta memberikan putusan guna menunda pemberhentian para Pemohon pada akhir tahun 2023 serta menunda pengusulan, pembahasan, dan pelantikan Penjabat terhadap daerah yang dipimpin oleh para Pemohon sampai Mahkamah menjatuhkan Putusan terhadap Permohonan a quo. Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena pokok perkara a quo diputus tanpa dilanjutkan dalam sidang berikutnya dengan agenda pembuktian yang mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa menurut Mahkamah, permasalahan yang harus dipertimbangkan konstitusionalitasnya adalah apakah norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mengatur dan memerhatikan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih pada penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2018 namun baru dilantik dan memulai masa jabatannya pada tahun 2019 karena menunggu selesainya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya. Artinya, bilamana mengikuti ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016, kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Sehingga, para Pemohon akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjabat sebagai kepala daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

	1. Bahwa norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan norma Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 yang juga merupakan aturan peralihan. Berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 tersebut terdapat fakta hukum adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan terdapat pula fakta kepala daerah/wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2019. Selanjutnya, dengan membaca secara saksama Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023”, dalam batas penalaran yang wajar, kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dari hasil pemungutan suara serentak tahun 2018 akan menjabat selama 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2023. 2. Bahwa norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang mengatur terkait masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Berdasarkan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, kepala daerah/wakil kepala daerah diberikan masa untuk menjabat selama 5 (lima) tahun yang penghitungannya dimulai sejak kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut dilantik. Artinya, secara umum, perhitungan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah dimulai sejak pelantikan, bukan berdasarkan waktu pemilihan atau pemunggutan suara dilaksanakan kecuali yang secara tegas diatur dalam norma tertentu bahwa masa jabatan tersebut tidak genap 5 (lima) tahun [vide Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016] yang telah diketahui oleh kepala daerah/wakil kepala daerah sejak sebelum mencalonkan dalam pemilihan kepala daerah. 3. Bahwa dengan mempertimbangkan pengaturan yang terdapat dalam norma Pasal 201 ayat (4), Pasal 201 ayat (5), dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah ternyata bersesuaian dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 terkait dengan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yaitu menjabat selama 5 (lima) tahun sejak pelantikan in casu sepanjang yang dilantik pada tahun 2018. Berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang telah menempatkan tahapan atau waktu pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih dalam pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya diselenggarakan pada tahun 2018, sehingga perhitungan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 adalah 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.
--	--

Namun demikian, norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 secara khusus dan norma transisi dalam ketentuan Pasal 201 UU 10/2016 secara keseluruhan masih menyisakan persoalan berkenaan dengan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan tahun 2018 tetapi baru dilantik tahun 2019 karena masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya baru berakhir tahun 2019. Padahal, Pasal 201 ayat (4) UU 10/2016 secara implisit menyatakan adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2019 ternyata tidak diatur secara tersendiri dalam kaitannya dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Akibatnya, kepala daerah/wakil kepala daerah yang baru dilantik pada tahun 2019 menjadi seperti “dipaksa” mengikuti masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik pada tahun 2018. Terlebih lagi, mereka yang dilantik tahun 2019 bukanlah karena mengalami peristiwa konkret yang menyebabkan terlambat dilantik, tetapi kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut dilantik karena masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya baru berakhir pada tahun 2019.

Bahwa dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023, Mahkamah mendasarkan pertimbangan hukumnya berangkat dari kasus konkret yang dialami Pemohon. Terlebih, petitum yang dimohonkan Pemohon dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023 tersebut, Pemohon memohon untuk menghilangkan frasa “hasil pemilihan 2018”. Padahal, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik pada tahun 2018 mendasarkan pelantikan tersebut pada hasil pemilihan 2018. Sekiranya Mahkamah mengabulkan dengan menghilangkan frasa “hasil pemilihan 2018” akan menciptakan ketidakpastian hukum terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilantik tahun 2018 yang mendasarkan kepada hasil pemilihan tahun 2018. Berbeda dengan permohonan Perkara Nomor 62/PUUXXI/2023, dalam permohonan a quo, Mahkamah dapat melihat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon berupa pemotongan masa jabatannya bukan disebabkan akibat implementasi norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 melainkan akibat adanya kekosongan norma yang mengatur antara Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih tahun 2018 dan baru dilantik pada tahun 2019 karena menunggu berakhirnya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebelumnya.

Bahwa terdapat dua kondisi faktual yang menyebabkan perbedaan di antara 171 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih tahun 2018. Pertama, para kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih sekaligus dilantik pada tahun 2018. Kedua, para kepala daerah/wakil kepala daerah yang dipilih tahun 2018 namun baru dilantik pada tahun 2019. Menurut Mahkamah, kondisi faktual tersebut telah menyebabkan perlakuan yang

	berbeda dalam hal pelantikan yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan terhadap lamanya masa jabatan yang akan diperoleh oleh masing-masing kepala daerah atau wakil kepala daerah. Padahal, 171 kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut dipilih pada pemilihan yang sama yaitu pada tahun 2018. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, pengaturan transisi terkait dengan pemungutan suara secara serentak tidak dapat mengabaikan pengaturan terkait pelantikan kepala daerah dan wakilnya. Sehingga, pengaturan tentang pemungutan suara secara serentak harus diikuti oleh norma yang mengatur tentang pelantikan secara serentak, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Sub-Paragraf [3.10.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXXI/2023 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2023. Bahwa menurut Mahkamah, dalil para Pemohon terkait dengan ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah dalil yang dapat dibenarkan. Namun, sepanjang berkenaan dengan perhitungan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati hari pemungutan suara serentak nasional tahun 2024 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dalam Petitumnya, menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat dipenuhi mengingat diperlukan waktu yang cukup untuk menunjuk penjabat kepala daerah sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang berdasarkan penalaran yang wajar dan dipandang cukup, yaitu 1 (satu) bulan sebelum hari “H” pemungutan suara serentak secara nasional yang diberlakukan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya melewati hari pemungutan suara serentak dilakukan tahun 2024. Sementara itu, bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum 1 (satu) bulan menjelang pemungutan suara serentak tahun 2024, masa jabatannya berakhir 5 (lima) tahun sejak pelantikan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan memberikan perlakuan berbeda dihadapan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun demikian, oleh karena amar yang diputuskan oleh Mahkamah tidak sama dengan Petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon, sehingga dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
--	--

8	QR Code Putusan MK	
---	--------------------	---

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024

1	Nomor Putusan	:	27/ PUU-XXII/2024
2	Tanggal Putusan	:	Rabu, 20 Maret 2024
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
4	Pemohon	:	Al Haris, dkk
5	Amar Putusan	:	
	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang semula berbunyi, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil		

	Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”. Sehingga, norma Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya menjadi berbunyi, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya	
6.	Perubahan Setelah Putusan	
	a. Norma semula	
	Pasal 201 ayat (7) “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.”	
	b. diubah menjadi	:
	Pasal 201 ayat (7) “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.”	
7	Pertimbangan Mahkamah	
	Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang diangkat dan dilantik sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah di daerahnya masing-masing yang dipilih secara langsung pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak nasional pada tanggal 9 Desember 2020 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Bahwa permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 201 ayat (7), ayat	

(8), dan ayat (9) UU 10/2016 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, isu dalam suatu perkara pengujian undang-undang adalah isu konstitusional sebagai perseorangan warga negara yang mengalami kerugian konstitusional. Terlebih lagi dalam perkara pengujian undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi seluruh warga negara sesuai dengan asas erga omnes. Oleh karena itu, meskipun diangkat dan dilantik bersamaan dengan pasangannya (wakil kepala daerah) yang dituangkan dalam satu surat keputusan, namun dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang in casu dalam perkara a quo, tidak terdapat keharusan untuk mengajukan permohonan secara berpasangan.

Bahwa Mahkamah dapat memahami bahwa terdapat keterkaitan kedudukan para Pemohon sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 yang masing-masing dilantik pada waktu yang berbeda pada tahun 2021, dengan adanya ketentuan Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan yang dimohonkan oleh para Pemohon a quo sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional dan meminimalisir kerugian konstitusional para Pemohon. Menurut para Pemohon, pada tanggal 11 Januari 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memaparkan rencana jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, di mana dalam rencana jadwal pelaksanaan tersebut terlihat bahwa sejak bulan Februari sampai Juli 2024 terdapat himpitan agenda tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2024 dengan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Terhadap alasan permohonan provisi para Pemohon tersebut, oleh karena pokok perkara a quo diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa menurut Pemohon, Pasal 201 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat

(1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah membuat dirinya dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak dapat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun sebagai kepala daerah. Bahwa Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon a quo yang hanya ingin memaksimalkan masa jabatannya hingga pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menilai permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) apakah yang dimohonkan oleh para Pemohon a quo dapat menyebabkan terganggunya agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.
- 2) bagaimana pelaksanaan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024.
- 3) apakah yang dimohonkan para Pemohon dapat menjamin proses transisi pelayanan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah masing-masing, yaitu tersedianya pelayanan publik yang baik dan masyarakat tetap memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati perkembangan pembangunan daerahnya. Bahwa berkenaan dengan 3 (tiga) hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa secara substansial, Mahkamah memahami maksud permohonan para Pemohon ihwal norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 telah menyebabkan para Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Tahun 2020 tidak dapat menjabat selama 5 (lima) tahun penuh sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, dikarenakan harus mengakhiri jabatannya pada tahun 2024. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa selaku Kepala Daerah dirinya tidak dapat melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan untuk periode 5 (lima) tahun [vide UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional]. Apalagi selama kurun waktu 3 (tiga) tahun para Pemohon selaku Kepala Daerah tidak dapat bekerja secara normal akibat pandemi Covid-19.

Bahwa meskipun demikian, di sisi lain Mahkamah juga menilai para Pemohon seharusnya secara sadar telah mengetahui bahwa Pasal 201 ayat (7) a quo telah berlaku

sejak tahun 2016, yaitu sebelum para Pemohon mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan tahun 2020. Artinya, para Pemohon sudah seharusnya pula mengerti bahwa ketika dirinya terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka tidak akan penuh menjabat selama 5 (lima) tahun. Artinya pula, terkait dengan visi dan misi yang dijanjikan calon kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD dan alokasi anggaran seharusnya hal tersebut telah disesuaikan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016.

Bahwa meskipun demikian, menurut Mahkamah, memaksimalkan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 tanpa mengganggu agenda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak adalah suatu bentuk keseimbangan antara hak konstitusional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 dengan kepastian hukum atas terselenggaranya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak. Di samping itu, menjadikan waktu pelantikan sebagai batas masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 dapat mendekatkan dan sekaligus mewujudkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Selain itu, pendirian Mahkamah demikian, merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Bahwa terlebih lagi, Ketentuan Peralihan UU 10/2016 hanya mengatur jadwal pemungutan suara serentak nasional pada bulan November 2024 dan sama sekali tidak mengatur jadwal pelantikan yang harusnya pun dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, jika keserentakan pelantikan tersebut dilakukan, hal demikian dapat mencegah terjadinya perbedaan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah antara yang satu dengan lainnya yang terpilih di jadwal pemilihan serentak yang sama.

Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak haruslah diikuti pula dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih secara serentak pula agar tercipta sinergi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat serta menyinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat, sehingga tercipta kesamaan waktu mulai dan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak.

Bahwa berkaitan dengan agenda pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 menyatakan, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024". Dengan adanya ketentuan tersebut maka pemungutan suara akan dilaksanakan pada bulan November 2024 sehingga pelantikan dapat dilaksanakan setelah selesainya sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Adapun jangka waktu penyelesaian perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah telah diatur dalam Pasal 157 ayat (8) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah memerintahkan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan agar tidak menghambat transisi kepemimpinan pemerintahan daerah dan jalannya roda pemerintahan daerah maka menurut Mahkamah, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak adalah dikecualikan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, kemungkinan adanya pelantikan tidak serentak karena adanya faktor force majeure sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sebelum dilakukan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan hasil pemilihan tahun 2020 dan masih menjabat dapat terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024. Dalam batas penalaran yang wajar, pertimbangan Mahkamah dimaksud tidak akan mengganggu proses transisi kepemimpinan pemerintahan daerah yang berasal dari hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dan memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang memungkinkan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun.

Bahwa selanjutnya terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, Mahkamah perlu mengaitkannya dengan petitum para Pemohon yang memohon

	kepada Mahkamah agar norma Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 dimaknai “Pemungutan suara serentak untuk 276 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada Bulan November 2024 dan Pemungutan Suara serentak untuk 270 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025”. Terhadap petitum demikian, menurut Mahkamah justru akan menghilangkan makna keserentakan yang telah dirancang oleh pembentuk undang-undang. Hal tersebut mengingat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional, sebenarnya telah disusun desain penyelenggaraan transisi yang terdiri atas beberapa gelombang, yaitu pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan November 2024. Terlebih, dalam putusan sebelumnya Mahkamah telah menegaskan bahwa jadwal pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016, yaitu bulan November 2024. Melalui putusan a quo, Mahkamah penting menegaskan kembali bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah juga mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab pertimbangan hukum merupakan ratio decidendi dari putusan secara keseluruhan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 yang mengakibatkan berubahnya jadwal pemungutan suara serentak secara nasional adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil para Pemohon perihal ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016, menurut Mahkamah ketentuan a quo adalah berkaitan dengan kepentingan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan pada tahun 2023. Adapun para Pemohon a quo dalam permohonannya, menerangkan dirinya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak ada relevansi antara kedudukan para Pemohon dengan rumusan ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga tidak beralasan menurut hukum.
8	QR Code Putusan MK 

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024

1	Nomor Putusan	:	52/ PUU-XXII/2024
2	Tanggal Putusan	:	Selasa, 20 Agustus 2024
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
4	Pemohon	:	Ahmad Farisi dan A Fahrur Rozi
5	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “termasuk harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara”, sehingga Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya berbunyi, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan: a.		

	tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.	
6.	Perubahan Setelah Putusan	
	a. Norma semula	
	Pasal 70 ayat (2) “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”	
	b. diubah menjadi	:
	Pasal 70 ayat (2) : “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara”	
7	Pertimbangan Mahkamah	
	Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024; Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa norma Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan penyalahgunaan perangkat kenegaraan oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dan pejabat negara lainnya	

dalam aktivitas kampanye politik calon kepala daerah yang dapat menghalangi dan merugikan hak para Pemohon untuk mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang adil, jujur, dan demokratis karena Pasal a quo tidak mengatur limitasi terhadap penggunaan instrumen kekuasaan, fasilitas jabatan, dan perangkat kenegaraan oleh pejabat negara ketika melakukan kampanye dalam Pilkada, menurut Mahkamah para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2024 telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon juga telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut karena para Pemohon beranggapan bahwa dengan adanya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut secara tidak langsung akan merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam rangka mendapatkan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil dan demokratis. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

Bahwa dalam pokok permohonannya para Pemohon pada pokoknya mendalilkan norma Pasal ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016, berbeda dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) yang mengatur larangan kampanye bagi pejabat negara. Padahal menurut putusan Mahkamah, Pilkada sudah merupakan rezim Pemilu sehingga seharusnya ketentuan mengenai larangan kampanye bagi pejabat negara dalam UU 10/2016 dan UU 7/2017 ditentukan secara sama dan juga eksistensi kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya dalam kaitannya dengan kampanye calon kepala daerah yang memiliki ikatan darah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon haruslah dilakukan pembatasan yang lebih rigid, berupa pelarangan bagi kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya untuk terlibat dalam aktivitas kampanye yang memungkinkan terjadinya pemanfaatan instrumen, fasilitas jabatan, dan perangkat kenegaraan untuk kepentingan politik kekerabatan atau kekeluargaan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa frasa “ikut serta dalam kampanye” yang dimaksud oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah jika gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah yang

berkampanye dalam kontestasi Pilkada, yaitu baik untuk dirinya maupun untuk orang lain yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah (petahana). Apabila dicermati secara saksama petitum para Pemohon dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah ketentuan mengenai larangan kampanye tidak menggunakan fasilitas jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara, sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang menentukan bahwa, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.” Dalam kaitan ini, terdapat hal yang membedakan dengan permohonan a quo karena para Pemohon menginginkan agar gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah yang berkampanye dalam Pilkada diperjelas baik untuk memenangkan dirinya sendiri (petahana) atau memenangkan orang lain yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah juga dikenakan larangan berupa tidak boleh menggunakan fasilitas jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sudah harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, serta tidak boleh terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing. Menurut para Pemohon, persoalan ini muncul karena hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan arti frasa “ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- b. Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017 telah diatur secara tegas mengenai larangan kampanye yang pada pokoknya menyatakan, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara”. Padahal menurut para Pemohon, dalam beberapa putusannya Mahkamah telah menyatakan

bahwa Pilkada merupakan rezim Pemilu, oleh karena itu tidak seharusnya ada perbedaan terkait larangan tersebut. Dalam kaitan dengan dalil para Pemohon a quo, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, substansi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017 telah diatur juga dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 namun larangan kampanye tersebut hanya ditujukan untuk petahana (incumbent) yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah yang sama agar dalam masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

- c. Bahwa sekalipun norma Pasal 70 ayat (3) UU 10 2016, tidak didalilkan oleh para Pemohon namun karena berkelindan dengan norma Pasal 70 ayat (2) UU a quo, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah ketentuan larangan kampanye bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, yang telah dipertimbangkan berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 sesungguhnya memiliki esensi yang sama dengan permohonan para Pemohon a quo, jika akan ikut berkontestasi kembali sebagai petahana di daerah yang sama. Persoalannya, bagaimana jika akan melakukan kampanye di daerah yang lain baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Dalam kaitan ini, Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan pada pokoknya apabila akan ikut kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, termasuk pejabat negara lainnya dan pejabat daerah maka kampanye tersebut baru dapat diikuti apabila telah mengajukan izin kampanye. Ketentuan adanya izin dimaksud tidak hanya berlaku bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang merupakan pejabat negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), tetapi berlaku pula untuk pejabat negara lainnya yang juga ditentukan dalam UU 5/2014 tersebut. Pengaturan mengenai izin tersebut sebagaimana ketentuan pemberian cuti kampanye bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota ditentukan secara hierarki sesuai dengan kedudukannya masing-masing [vide Pasal 70 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016]. Sementara itu, bagi pajabat negara lainnya, ketentuan mengenai larangan kampanye dalam penyelenggaraan Pilkada dengan

sendirinya merujuk pada ketentuan dalam UU 7/2017 sejalan dengan putusan Mahkamah yang telah menyamakan antara rezim pilkada dengan rezim pemilu, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan mengenai larangan kampanye untuk pejabat negara lainnya, sesuai dengan prinsip erga omnes, semestinya secara otomatis merujuk pada ketentuan dalam UU 7/2017, yang berlaku baik untuk pilkada maupun pemilu, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

- e. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “dengan mengajukan izin kampanye” agar gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye Pilkada, yang menurut para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menjamin pemilihan yang jujur, adil dan demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan ini, siapapun pejabat negara atau pejabat di daerah yang dapat diikutkan dalam kampanye Pilkada atau secara aktif ikut kampanye, apakah akan berkampanye untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain karena yang bersangkutan masih dalam melaksanakan tugas jabatannya maka agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas jabatan tersebut dipersyaratkan untuk mengajukan izin kampanye terlebih dahulu. Dengan sendirinya apabila pejabat negara atau pejabat di daerah ikut dalam kampanye maka harus mematuhi ketentuan yang mengatur secara umum “larangan dalam kampanye”, sebagaimana juga diatur dalam UU 7/2017. Oleh karena itu, demi menjamin agar penyelenggaraan Pilkada dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka sekalipun pejabat negara atau pejabat di daerah mendapatkan izin kampanye Pilkada, namun untuk dapat ikut dalam kampanye tersebut terhadapnya tetap harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016

adalah beralasan menurut hukum sepanjang norma a quo tidak dimaknai “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara”. Sehingga dengan demikian, bagi pejabat yang mendapatkan izin kampanye secara otomatis harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

- f. Bahwa para Pemohon juga mempersoalkan ketentuan larangan kampanye Pilkada dalam Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 yang dikaitkan dengan isu tidak “terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing”. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ketentuan “larangan dalam kampanye” merupakan ketentuan kampanye yang berlaku umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum agar pemilihan dapat terselenggara secara jujur dan adil. Oleh karena itu, terkait dengan bagian yang mengatur mengenai “larangan dalam kampanye” telah menentukan prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar, yakni antara lain mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengganggu ketertiban umum serta menggunakan fasilitas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Termasuk dalam hal ini agar dapat menjamin netralitas dalam pelaksanaan kampanye ditentukan pula adanya larangan mengikutsertakan pejabat negara dan pejabat di daerah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Cakupan pejabat negara yang dimaksud telah ditentukan dalam Pasal 121 UU 5/2014. Selain itu, Pasal 280 ayat (2) UU 7/2017 juga memperluas cakupan larangan pihak-pihak yang diikutsertakan dalam kampanye hingga di tingkat desa. Oleh karena itu, agar dapat menjamin penyelenggaraan pemilihan berlangsung secara jujur dan adil diperlukan penguatan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya hingga di tingkat TPS sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Artinya, jika terjadi pelanggaran atas “larangan dalam kampanye” yang dilakukan oleh siapapun maka Bawaslu beserta jajarannya sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu harus melaksanakan kewenangannya untuk menindaklanjuti perihal pelanggaran dimaksud. Oleh karena itu, tidak relevan jika hanya membatasi

	pada hubungan keluarga sedarah atau semenda karena hal tersebut akan mempersempit wilayah pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan larangan dalam kampanye bagi pejabat yang terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing adalah tidak beralasan menurut hukum. g. Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016, para Pemohon mengaitkannya dengan norma Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017 yang menurut para Pemohon dengan adanya dua pengaturan kampanye ini telah menimbulkan ambiguitas sehingga tidak berkepastian hukum karena Pilkada adalah juga rezim pemilu namun terdapat perbedaan mengenai pengaturan larangan kampanye bagi pejabat negara. Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan antara pilkada dan pemilu. Oleh karena itu, ke depan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah yang selanjutnya diikuti dengan harmonisasi dan sinkronisasi hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil serta berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. h. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata Pasal 70 ayat (2) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil serta berkepastian hukum yang dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon.	
8	QR Code Putusan MK	

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

1	Nomor Putusan	:	60/ PUU-XXII/2024
2	Tanggal Putusan	:	Selasa, 20 Agustus 2024
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (UU 10/2016) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
4	Pemohon	:	1. Partai Buruh, yang diwakili oleh : Ir. H. Said Iqbal, M.E. dan Ferri Nuzarli, S.E.,S.H. (sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal); 2. Partai Gelora, yang diwakili oleh : Muhammad Anis Matta dan Mahfuz Sidik (sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal);
5	Amar Putusan	:	
	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai		

berikut: Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

	d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;" 3. Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.	
6.	Perubahan Setelah Putusan	
	a. Norma semula	
	Pasal 40 ayat (1) "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan." Pasal 40 ayat (3) "Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."	
	b. diubah menjadi	:
	Pasal 40 ayat (1) "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan	

suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

(Mahkamah menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai**: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;

	b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;" Pasal 40 ayat (3) <i>(bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)</i>	
7	Pertimbangan Mahkamah	
	Para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai organisasi partai politik berbadan hukum (Partai Buruh) dan (Partai Gelombang Rakyat Indonesia), meskipun sebagai Partai Politik telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu peserta pemilihan umum Tahun 2024, namun para Pemohon belum mempunyai wakil yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan tidak pernah ikut membahas serta menyetujui UU 10/2016. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusional partainya dengan berlakunya Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, karena para Pemohon selaku Partai Politik yang telah didirikan secara resmi dan mendapat pengesahan dari Pemerintah serta ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 dan memperoleh suara sah dalam Pemilu Tahun 2024, terhalang haknya untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016. Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.	

Terkait terhadap kedudukan hukum para Pemohon, terlepas terbukti atau tidaknya dalil para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Bahwa Mahkamah tidak menemukan sifat keterdesakan dimaksud karena tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tetap dapat berjalan terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan para Pemohon. Terlebih, terhadap permohonan a quo meskipun terdapat ketentuan Pasal 54 UU MK, namun Mahkamah berpendapat tidak memerlukan sidang pemeriksaan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dimaksud dalam permohonan a quo. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

1. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau
2. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas”

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi para Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Terhadap

permohonan para Pemohon a quo memiliki dasar pengujian yang berbeda, apalagi Mahkamah belum menilai pokok permohonan dalam Perkara Nomor 51/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, permohonan para Pemohon a quo, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Bahwa norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 39 huruf a UU 8/2015 yang menyatakan, “Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik”. Dalam konteks ini, norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 dapat dikatakan sebagai desain pengaturan ambang batas (threshold) untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan model alternatif. Pertama, apakah dapat memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD. Atau, kedua, apakah dapat memenuhi 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kedua pilihan threshold pencalonan kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan mana yang dapat dipenuhi. Berkenaan dengan alternatif pertama, ditentukan lebih lanjut persyaratannya dalam Pasal 40 ayat (2) UU 10/2016 yang pada pokoknya hanya untuk memberikan kepastian terkait dengan cara penghitungan pecahan persentase dari jumlah kursi DPRD paling sedikit 20%. Apabila ternyata hasil bagi jumlah kursi DPRD tersebut menghasilkan angka pecahan maka untuk kepastian perolehan jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Bahwa sementara itu, terhadap norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 juga menjelaskan lebih lanjut alternatif pencalonan kepala daerah apabila akan digunakan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, namun tidak menegaskan apabila ternyata hasil bagi suara sah tersebut menghasilkan angka pecahan sebagaimana pola yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) a quo. Dalam kaitan ini norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 justru memberikan ketentuan tambahan yaitu, akumulasi perolehan suara sah tersebut “hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD” sebagaimana dipersoalkan konstusionalitasnya oleh para Pemohon karena tidak sejalan dengan maksud kepala daerah dipilih secara demokratis

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, baik menggunakan alternatif pertama atau kedua dipersyaratkan oleh Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) UU 10/2016 harus sama-sama mempunyai kursi di DPRD. Ketentuan ini merugikan hak partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu serentak nasional 2024 yang telah memiliki suara sah, namun tidak memiliki kursi di DPRD, karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berkenaan dengan persoalan konstitusional tersebut, telah ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2005.

Dalam kaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang didalilkan para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 telah menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 inkonstitusional karena telah membatasi sekaligus menegasikan hak partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah dalam pemilu sebagaimana ditentukan dalam norma batang tubuhnya dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa "hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah". Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 berkelindan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2007. Sebab, dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tersebut menegaskan bahwa bunyi norma Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 adalah "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan". Bunyi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tersebut kemudian dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam UU 1/2015 dengan menentukan batasan minimal persentasenya sebagaimana tertuang pengaturannya untuk pertama kali dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/2015, yang kemudian secara ajeg digunakan sampai dengan UU 10/2016, yang menyatakan:

"Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan".

Persoalan yang muncul kemudian adalah sekalipun Mahkamah telah memutus Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan "hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah” inkonstitusional karena membatasi maksud ketentuan alternatif yang diatur dalam batang tubuh norma pasal yang secara prinsip mengatur persentase dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan untuk mengajukan bakal calon kepala daerah. Namun, pembentuk undang-undang telah ternyata tetap memberlakukan frasa pembatasan tersebut, bahkan sejak berlaku UU 1/2015 hingga UU 10/2016 dengan menuangkannya dalam batang tubuh undang-undang, in casu dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016.

Bahwa adanya pengaturan demikian, jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, sehingga mengurangi nilai pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, suara sah hasil pemilu menjadi hilang karena tidak dapat digunakan oleh partai politik untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui bakal calon kepala daerah yang akan diusungnya. Padahal, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal, yang jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terusmenerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat. Terlebih, sejak diundangkannya UU 1/2015 sampai dengan diubahnya dengan UU 10/2016 telah dibuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dapat menjadi peserta pemilihan kepala daerah [vide Pasal 39 huruf b UU 10/2016]. Lebih dari itu, diurnya kembali Penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah dengan esensi yang jelas sama dengan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan, sehingga harus pula dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa dengan telah dinyatakan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena keberadaan Pasal a quo merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 a quo, sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon. Hal ini dilakukan

dalam rangka menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu. Dalam konteks demikian, dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 41 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

	Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota: - kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut; - kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; - kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; - kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;" Dengan pemaknaan sebagaimana dikemukakan di atas, penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah di atas. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.13], sedangkan norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional, namun oleh karena hal demikian tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
8	QR Code Putusan MK 

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024

1	Nomor Putusan	:	69/ PUU-XXII/2024
2	Tanggal Putusan	:	Selasa, 20 Agustus 2024
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
4	Pemohon	:	Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria
5	Amar Putusan	:	
Dalam Provisi : Menolak permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam norma Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.			
6.	Perubahan Setelah Putusan		
	a. Norma semula		
	Pasal 69 huruf i “Dalam Kampanye dilarang: i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; “		
	b. diubah menjadi	:	

	Pasal 69 huruf i “Dalam Kampanye dilarang: menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; “ (Mahkamah menyatakan frasa “tempat pendidikan” dalam norma Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.	
7	Pertimbangan Mahkamah	
	Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 (Pilkada 2024). Sebagai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015, yaitu adanya potensi tertutupnya informasi mengenai gagasan para calon pemimpin dalam ruang dialog akademis yang akan berpengaruh terhadap pilihan para Pemohon sebagai pemilih pemula dalam Pilkada 2024. Terhadap kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, in casu UU 1/2015 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Terkait kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan perihal hak konstiusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 69 huruf I UU 1/2015. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujisn, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan	

a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

1. Dalam Provisi

Bahwa dalam permohonan a quo, para Pemohon mengajukan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan pemeriksaan prioritas dan diputus sebelum dimulainya masa kampanye pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah tahun 2024, sehingga calon kepala daerah/wakil kepala daerah dapat melakukan adu visi dan gagasannya di perguruan tinggi secara akademik. Terhadap permohonan provisi tersebut, oleh karena perkara a quo diputus tanpa melaksanakan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

2. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 69 huruf i UU 1/2015 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil permohonan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPUPRES/XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU-PRES/XXII/2024, Mahkamah berpendirian bahwa tidak boleh lagi ada perbedaan secara ekstrem antara rezim pengaturan dan paradigma pemilihan umum dengan rezim pengaturan dan paradigma pemilihan kepala daerah.

Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, khususnya mengenai asas adil dalam Pemilu dan Pilkada yang tidak dapat terjadi dengan berlakunya Pasal a quo. Diperlukan suatu konsistensi untuk melakukan koherensi antara rezim pengaturan pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Sehingga, tidak akan timbul kerancuan dan perbedaan ekstrem di antara keduanya seperti yang terjadi sebelumnya.

Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan izin menyelenggarakan kampanye di perguruan tinggi harus diberlakukan pula dalam pemilihan kepala daerah karena Mahkamah

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang menguji norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) memberikan pemaknaan baru sehingga kampanye dapat dilaksanakan di kampus, in casu perguruan tinggi, sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”

Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam dua undang-undang yang berbeda. Meskipun demikian, tidak boleh lagi dibedakan pengaturan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai kampanye di perguruan tinggi sehingga dibutuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ketentuan larangan tersebut dalam UU 1/2015.

Bahwa menurut para Pemohon, terhadap norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 mengandung konsekuensi pidana apabila dilanggar. Konsekuensi pidana dimaksud diatur dalam Pasal 187 ayat (3) UU 1/2015. Jikalau norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 tidak dimaknai dengan membolehkan pelaksanaan kampanye di kampus, para Pemohon potensial dikenai ancaman pidana. Sehingga, untuk memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 harus diberikan pemaknaan sebagaimana makna dalam UU 7/2017. Selain itu, norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 juga potensial menghalangi kesempatan para Pemohon untuk mengembangkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 sepanjang frasa “tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan Perguruan Tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.”

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah frasa “tempat pendidikan” apakah norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 yang mengatur mengenai larangan kampanye dengan menggunakan rumah ibadah dan tempat pendidikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana termaktub dalam petitum para Pemohon, frasa larangan kampanye bagi “tempat pendidikan” adalah konstitusional secara bersyarat dengan mengecualikan perguruan tinggi atau penyebutan lain

sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut kampanye. Artinya, para Pemohon menghendaki larangan kampanye tidak berlaku bagi perguruan tinggi sepanjang peserta kampanye hadir tanpa atribut kampanye.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilihan kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota) dalam konteks pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, pemilihan kepala daerah dimasukkan dalam rezim pemerintahan daerah, bukan termasuk rezim pemilihan umum. Secara normatif, pembedaan itu ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2014. Berkenaan dengan pemilihan kepala daerah berada dalam rezim pemerintahan daerah, pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.12.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Namun, setelah melewati beberapa kali pemilihan, Mahkamah bergeser pendirian dari sebelumnya menempatkan pemilihan kepala daerah berada dalam rezim pemerintahan daerah menjadi menempatkan pemilihan kepala daerah masuk pada rezim pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Tanda mulai terjadinya pergeseran tersebut, dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2020 yang antara lain dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.15.1] menyatakan bahwa para pengubah UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. Secara eksplisit, perubahan atau pergeseran pendirian Mahkamah tersebut dituangkan dalam pertimbangan hukum Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yaitu sebagai berikut:

[3.17] Menimbang bahwa terkait pembelahan rezim pemilihan dalam UUD 1945, Mahkamah mengamati terdapat perubahan penafsiran yang disebabkan oleh praktik ber hukum di Indonesia. Pada periode awal pasca perubahan UUD 1945, di mana pemilihan kepala daerah berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan yang belum lama dipraktikkan, Mahkamah menafsirkan adanya suatu pembedaan antara rezim Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah (vide Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] di atas). Namun beberapa periode setelah pemilihan kepala

daerah secara langsung dilaksanakan konsisten dan relatif telah menemukan bentuk terbaiknya, Mahkamah menemukan praktik ber hukum yang menurut Mahkamah secara implisit telah mengubah penafsiran mengenai Pemilihan Kepala Daerah.

Beberapa praktik ber hukum yang menurut Mahkamah menjadi argumentasi dasar dalam perubahan penafsiran adalah sebagai berikut:

Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah secara de jure dan de facto dilaksanakan oleh lembaga yang sama. Satu-satunya norma dalam UUD 1945 yang menyebutkan penyelenggara pemilihan umum adalah Pasal 22E UUD 1945 ayat (5) yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri";

UUD 1945 mengamanatkan enam prinsip pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, karena sifat reguler dalam penyelenggaraan pemilihan, secara substansial Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga mengandung prinsip penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala/periodik. Prinsip demikian dalam praktiknya bukan hanya berlaku untuk pemilihan umum nasional (yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), namun juga mendasari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kedua jenis pemilihan dimaksud tetap diselenggarakan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilihan demokratis yang berlaku secara universal.

Selanjutnya norma UUD 1945 tersebut diatur lebih lanjut ke dalam beberapa norma undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan pengawasan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Undang-undang yang mengatur lembaga penyelenggara pemilihan umum ini secara normatif tidak membedakan antara penyelenggaraan pemilihan umum (nasional) dengan pemilihan kepala daerah. Dalam praktik pun tidak ada perbedaan tersebut. Jika pun terdapat perbedaan, perbedaan demikian hanyalah bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU RI (atau KPU pusat), sementara pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU daerah yang notabene adalah kepanjangan tangan dari KPU RI sehingga keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan KPU RI. Demikian pula Bawaslu daerah yang dalam konteks pengawasan atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebenarnya tetap bertindak sebagai kepanjangan tangan Bawaslu RI (Bawaslu pusat). Kesamaan demikian didukung pula oleh praktik bahwa subjek yang diperiksa dan diadili oleh DKPP meliputi semua penyelenggara

pemilu baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah tanpa membedakan yurisdiksi absolut-nya;

Peserta pemilihan umum, baik kontestan (meliputi pasangan calon yang diusung partai politik maupun pasangan calon perseorangan) atau pun pemilih (pemilik hak suara), dapat memahami dan mengikuti/ menjalankan konsep pemilihan yang tidak membedakan antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan, menurut Mahkamah dalam implementasi tidak cukup alasan lagi untuk membedakan baik secara konseptual, teoritis, dan sosiologis antara Pemilihan Umum Nasional dengan Pemilihan Kepala Daerah;

Dari sisi sumber daya dan pembiayaan, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa praktik menyatukan/melebur kedua rezim pemilihan demikian lebih efisien karena dapat diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara yang sama, dibandingkan jika Negara harus membentuk dua lembaga penyelenggara yang berbeda;

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, secara konstitusional, konstruksi norma Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya sekadar dibaca bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah tetapi juga harus dimaknai termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah. Pemaknaan demikian menghendaki harmonisasi atau sinkronisasi pengaturan atau hukum pemilihan umum untuk hal-hal yang memiliki kesamaan antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dapat dinilai memiliki kesamaan adalah penyelenggaraan kampanye.

Dalam hal ini, norma Pasal 69 UU 1/2015 menyatakan bahwa dalam kampanye pemilihan gubernur, bupati dan walikota terdapat larangan, yaitu: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat

pendidikan; j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau; k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Begitu pula dalam pemilihan umum, Pasal 280 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Bahwa apabila dibaca secara saksama pengaturan perihal larangan pada masa kampanye tersebut di atas, di antara larangan kampanye yang diatur dengan substansi yang dapat dinilai sama antara UU 1/2015 dan UU 7/2017 adanya “larangan menggunakan tempat pendidikan”. Namun demikian, berkenaan dengan “larangan menggunakan tempat pendidikan” yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, Mahkamah telah mengecualikan larangan bagi tempat pendidikan. Sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023, kampanye di tempat pendidikan dapat dikecualikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut kampanye pemilihan umum. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah ihwal mengecualikan larangan kampanye di perguruan tinggi sepanjang dilaksanakan setelah mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dan hadir tanpa atribut kampanye pemilihan umum secara lengkap dapat dibaca dan ditegaskan kembali dalam Paragraf [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023, sebagai berikut:

[3.14] ...Menurut Mahkamah, kampanye pemilu di tempat pendidikan adalah tepat jika ditujukan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu jenjang

pendidikan setelah pendidikan menengah yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perguruan tinggi. Selain merupakan sumber potensial dari keberadaan pemilih pemula, perguruan tinggi juga merupakan simbol pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, tempat terkonsentrasinya orang-orang yang terdidik dan terpelajar, serta merupakan pusat energi dan kemampuan untuk melakukan langkah pencegahan yang antisipatif terhadap paham radikal dan intoleran. Oleh karena fungsi perguruan tinggi yang sangat strategis tersebut, menurut Mahkamah, perguruan tinggi melalui civitas akademika memiliki kemampuan besar dalam mengupayakan pendidikan politik serta partisipasi politik bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kampanye pemilu. Bahwa kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat membuka kebebasan berbicara, berekspresi, dan mengemukakan pendapat bagi civitas akademika dan merupakan tempat yang tepat dalam menguji visi, misi, program dan/atau citra diri para peserta pemilu, sehingga peserta pemilu kemudian akan mendapatkan ide dan gagasan baru yang merupakan hasil dari diskusi ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian guna perbaikan dan perubahan pembangunan. Perguruan tinggi juga merupakan tempat berkembangnya kebebasan mimbar akademik yang dapat menciptakan dialog antara peserta pemilu untuk membahas sejauh mana program-program yang ditawarkannya dapat dengan mudah diterapkan setelah memenangkan pemilu. Kampanye pemilu di perguruan tinggi dapat juga membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya untuk menciptakan dan menyebarluaskan pengetahuan serta memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Bagi mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika dan merupakan pemilih pemula, kampanye pemilu dapat memberikan informasi tentang rekam jejak, visi, misi, dan program kandidat peserta pemilu sehingga dapat menjadi dasar keputusan untuk menentukan pilihan yang terbaik berdasarkan hati nurani pada saat menggunakan hak suara dalam pemilu. Meskipun demikian, kampanye pemilu yang diselenggarakan di perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan pembatasan sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Pengaturan pembatasan demikian diperlukan agar kampanye pemilu tersebut tidak berubah menjadi kampanye politik yang menimbulkan perpecahan dan polarisasi civitas akademika yang berakhir dengan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, pengecualian terhadap larangan kampanye di perguruan tinggi selain dimaksudkan memberikan kesempatan kepada civitas akademika untuk menjadi salah satu lokomotif penyelenggaraan kampanye pemilihan

umum untuk mendalami visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing calon dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon. Selain tempat berkumpulnya sebagian dari pemilih pemula dan pemilih kritis, mengecualikan larangan kampanye di perguruan tinggi yang berarti membuka kesempatan dilakukan kampanye dialogis secara lebih konstruktif yang pada akhirnya akan bermuara pada kematangan berpolitik bagi masyarakat.

Bahwa setelah mempelajari secara saksama pertimbangan hukum perihal pengecualian larangan kampanye di kampus atau perguruan tinggi dan dengan mendasarkan kepada pendirian Mahkamah yang tidak lagi membedakan rezim pemilihan umum dengan rezim pemilihan kepala daerah, karena substansi yang dimohonkan para Pemohon pada pokoknya sama dengan substansi Perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memberlakukan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 secara mutatis mutandis terhadap permohonan a quo. Selain itu, pemberlakuan secara mutatis mutandis tidak dapat dilepaskan dari keberlakuan prinsip erga omnes. Dalam hal ini, karena norma larangan kampanye di kampus atau perguruan tinggi atau sebutan lain dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah, maka terhadap norma serupa dan sejenis yang terdapat dalam undang-undang lain semestinya pula diberikan makna yang sama. Sebagai sistem hukum yang berlaku dalam pemilihan umum yang sama-sama didasarkan kepada konstruksi hukum dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, membiarkan norma yang saling bertentangan tetap eksis/berlaku, dalam batas penalaran yang wajar dapat merusak kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, meskipun ketentuan tersebut diatur dalam dua undang-undang yang berbeda, namun karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan maka untuk kepentingan kepastian hukum dan penguatan prinsip erga omnes, larangan kampanye pada “tempat pendidikan” dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi/sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dengan demikian, selengkapnyanya norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 akan dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan a quo.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata frasa “tempat pendidikan” dalam norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 ihwal larangan kampanye menggunakan tempat pendidikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan para

	Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa “tempat pendidikan” dalam norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Namun demikian, meskipun rumusan amar Putusan a quo tidak sama persis sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, akan tetapi secara substantif tidak terdapat perbedaan atau sama dengan yang dimohonkan para Pemohon sehingga permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.	
8	QR Code Putusan MK	

12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024

1	Nomor Putusan	:	126/ PUU-XXII/2024
2	Tanggal Putusan	:	14 November 2024.
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4	Pemohon	:	Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya
5	Amar Putusan	:	
	Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang		

	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”. 3. Menyatakan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.	
6.	Perubahan Setelah Putusan	
	a. Norma semula	
	Pasal 54C ayat (2) “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”	

	Pasal 54D ayat (3) “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.”
b. diubah menjadi	:
	Pasal 54C ayat (2) “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.” (Mahkamah menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”) Pasal 54D ayat (3) “Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.” (Mahkamah Menyatakan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu

	paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”)	
7	Pertimbangan Mahkamah	
	Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa yang menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan akibat berlakunya ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Materiil Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat potensial dan jika permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian para Pemohon yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Bahwa berkenaan dengan permohonan provisi para Pemohon, Mahkamah berpendapat, permohonan a quo diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga terhadap permohonan a quo segera akan mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.	

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terhadap norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 dapat dimohonkan pengujian kembali dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, mengingat Mahkamah telah memutus materi permohonan yang serupa dengan perkara a quo dalam Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena para Pemohon menambahkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian serta menggunakan alasan konstitusional yang berbeda, yakni perihal batas waktu penyelenggaraan pemilihan berikutnya jika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimenangkan oleh kolom kosong. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, karena terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda, Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali.

Berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam rangka memberikan keseimbangan agar asas-asas pemilu sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tergambar dengan benar dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon, Mahkamah dalam hal ini tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menghendaki agar kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon kembali menggunakan model plebisit yang meminta para pemilih untuk menentukan pilihan baik “setuju” ataupun “tidak setuju” dengan pasangan calon tunggal yang ada. Di mana model dimaksud juga tetap memberikan peluang bagi para pemantau pemilihan yang terdaftar untuk merepresentasikan para pemilih kolom “tidak setuju” dengan pasangan calon tunggal tersebut untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, pilihan dimaksud masih tetap dapat menyisakan persoalan yaitu misalnya terdapat calon pemilih yang tidak bisa atau memiliki keterbatasan baca-tulis. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif oleh penyelenggara agar pemilih paham arti sesungguhnya dari kata “setuju” atau “tidak setuju” dalam surat suara model plebisit dimaksud. Sekalipun Mahkamah berpendirian terhadap model surat suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon perlu dikembalikan kepada model plebisit, namun karena proses dan tahapan pencetakan surat suara pilkada serentak secara nasional tahun

	2024, termasuk pilkada dengan calon tunggal, telah memasuki tahap menjelang pemungutan suara sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan pada pilkada serentak secara nasional tahun 2024. Oleh karena itu, desain/model surat suara baru dengan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029. Bahwa oleh sebab itu, norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”. Dengan demikian, terhadap norma-norma lain yang terdampak dengan pemaknaan dimaksud harus mengikuti/menyesuaikan dengan putusan ini. Oleh karena pemaknaan Mahkamah terhadap Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena desain waktu pemilihan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 dimaksud dirumuskan oleh pembentuk undang-undang bukan dalam model desain pilkada serentak secara nasional, waktu “pemilihan berikutnya” tersebut ditegaskan diulang kembali pada tahun berikutnya. Hal ini disebabkan norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 di samping memuat frasa “pemilihan berikutnya”, juga memuat frasa “tahun berikutnya”. Oleh karena itu, Mahkamah harus memaknai keduanya secara berkelindan antara frasa “pemilihan berikutnya” dan “tahun berikutnya” dimaksud dengan tidak melepaskan hakikat pemilihan berikutnya dalam konteks keserentakan penyelenggaraan pilkada serentak nasional tahun 2029 dan tidak diperbolehkannya penjabat kepala daerah atau Plt. yang menjabat terlalu lama dari pilkada serentak sebelumnya. Sehingga, menurut Mahkamah pemaknaan frasa “pemilihan berikutnya” dan “tahun berikutnya” dalam norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 menjadi “pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pemungutan suara 27 November 2024”. Meskipun demikian sebagai penyelenggara seharusnya KPU berupaya melaksanakan pemilihan berikutnya tersebut dalam waktu secepat mungkin. Hal demikian dimaksudkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dari hasil
--	--

	pemilihan berikutnya tidak banyak kehilangan haknya untuk menjabat dalam periode masa jabatan sejak pelantikan. Serta demi menjaga model keserentakan pemilihan kepala daerah secara nasional yang telah dinilai konstitusional dalam beberapa putusan Mahkamah, perlu diterima fakta bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih karena keharusan dilakukan pilkada ulang, termasuk konsekuensi dari hasil penyelesaian sengketa di Mahkamah, harus menerima masa jabatan kurang dari 5 (lima) tahun. Dalam hal ini, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak akan mencapai 5 (lima) tahun merupakan konsekuensi logis adanya “pemilihan berikutnya” dimaksud. Terhadap pengurangan masa jabatan dimaksud, perlu dipikirkan perlindungan hukum bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak terpenuhi sampai dengan 5 (lima) tahun. Misalnya, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU 8/2015, atau dapat dirumuskan kompensasi dalam bentuk lain. Secara normatif, kompensasi yang demikian telah dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan dinilai konstitusional oleh Mahkamah [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022]. Dengan demikian terhadap dalil a quo, norma Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 (lima) tahun sejak pelantikan”. Oleh karena pemaknaan a quo bukan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.	
8	QR Code Putusan MK	

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024

1	Nomor Putusan	:	136/ PUU-XXII/2024
2	Tanggal Putusan	:	Kamis, 14 November 2024.
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
4	Pemohon	:	Syukur Destieli Gulo
5	Amar Putusan	:	
Dalam provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam pokok permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana undang-undangnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit			

	Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.	
6.	Perubahan Setelah Putusan	
	a. Norma semula	
	Pasal 188 “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”	
	b. diubah menjadi	:
	Pasal 188 “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).” (Mahkamah menyatakan ketentuan norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana undang-undangnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta	

	rupiah)”;	
7	Pertimbangan Mahkamah	
	Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pilkada tahun 2024 dan sekaligus hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan atas kepastian hukum yang adil atas pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu UU 1/2015 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kemudian terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, adalah bersifat spesifik dan potensial karena dengan berlakunya norma Pasal 188 UU 1/2015 menyebabkan tidak terjaminnya netralitas pejabat daerah dan anggota TNI/POLRI sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon dalam mengikuti dan memilih (memberikan suara) pada pemilihan kepala daerah secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 188 UU 1/2015 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah menilai, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Terkait dengan permohonan provisi Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menjadikan permohonan a quo sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah karena sangat berkaitan dengan jaminan netralitas dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (pilkada) yang telah mendekati pelaksanaan masa kampanye dalam Pilkada Tahun 2024 secara serentak. Terhadap permohonan provisi tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa telah ternyata terhadap permohonan a quo tidak dilanjutkan pada sidang pemeriksaan dengan agenda mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu,	

permohonan a quo akan diputus dengan putusan akhir dan terhadap norma undang-undang yang dimohonkan pengujian akan segera mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah jelas sebagaimana telah dipertimbangkan pula pada pertimbangan hukum perihal permohonan provisi Pemohon di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Kemudian dalam mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa isu konstusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketiadaan frasa “pejabat daerah” dan “anggota TNI/POLRI” dalam Pasal 188 UU 1/2015 sebagai norma sekunder menjadikan norma Pasal 188 UU 1/2015 adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi sebelum mempertimbangkan isu konstusionalitas tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dasar atau pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya kepada Mahkamah. Dalam hal ini yang berkaitan dengan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam implementasinya. Kebutuhan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkas menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya dalam mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat, netralitas aparatur negara, baik sipil maupun militer, dalam pilkada merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan sebuah pemilu yang jujur dan adil. Dengan

netralitas aparatur negara, negara dapat menjaga keadilan, hak warga negara untuk mengikuti pilkada secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sekaligus menjamin pilkada yang jujur dan adil dengan mencegah perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan oleh aparatur negara. Netralitas aparatur negara akan meningkatkan kualitas demokrasi serta memastikan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan bukan dari proses pilkada yang manipulatif karena adanya keberpihakan aparatur negara terhadap pasangan calon tertentu. Oleh sebab itu, meskipun Pasal 71 ayat (1) UU 1/2015 yang merupakan norma primer telah mengalami perubahan, namun perubahan tersebut tidak diikuti dengan perubahan atau penambahan 2 (dua) subjek hukum baru tersebut ke dalam norma Pasal 188 UU 1/2015 yang merupakan norma sekunder. Oleh karena UU 10/2016 tidak mengubah norma Pasal 188 UU 1/2015, sehingga untuk norma sekunder yang mengatur pemidanaan tersebut tetap berlaku dan mengacu pada Pasal 188 UU 1/2015. Padahal, norma Pasal 71 ayat (1) UU 1/2015 yang kemudian diubah dengan UU 10/2016 bukan merupakan norma yang bersifat *lex imperfecta*, melainkan merupakan norma yang dibuat dengan akibat atau konsekuensi hukum. Dalam hal ini, akibat atau konsekuensi hukumnya adalah harus dimuat pada norma sekunder yang mengatur ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016. Tidak diubahnya norma Pasal 188 UU 1/2015 dalam UU 10/2016 agar norma *a quo* sinkron dengan norma Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 yang digunakan sebagai rujukan sehingga menjadikan tidak adanya kepastian dan kesesuaian hukum terkait dengan norma pemidanaan terhadap 2 (dua) subjek hukum baru yang ditambahkan, yakni pejabat daerah dan anggota TNI/Polri. Dengan demikian, penting bagi Mahkamah untuk menambahkan frasa “pejabat daerah” dan frasa “anggota TNI/POLRI” dalam Pasal 188 UU 1/2015 agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, norma Pasal 188 UU 1/2015 yang undang-undangnya kemudian diubah menjadi UU 10/2016 selengkapanya menjadi “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata telah ternyata norma Pasal 188 UU 1/2015 telah melanggar prinsip negara hukum dan jaminan terhadap hak atas kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan

	Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.	
8	QR Code Putusan MK	

14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXII/2024

1	Nomor Putusan	:	154/ PUU-XXII/2024
2	Tanggal Putusan	:	Kamis, 2 Januari 2025.
3	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
4	Pemohon	:	Edi Iswadi
5	Amar Putusan	:	
	Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum		

	mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana baik pada masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara.” 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.	
6.	Perubahan Setelah Putusan	
	a. Norma semula	
	Pasal 70 ayat (3) “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”	
	b. diubah menjadi	:
	Pasal 70 ayat (3) “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya” (Mahkamah menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana baik pada masa kampanye, masa tenang maupun pada hari pemungutan suara.”	

7	Pertimbangan Mahkamah	
	Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai kepala desa di Desa Bojongsari Kabupaten Kebumen, yang masih aktif menjabat sejak periode tahun 2019-2026 dan juga merupakan pemilih di Kabupaten Kebumen dalam Pilkada 2024. Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian undang-undang in casu UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan keterkaitan logis dan hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual serta setidak-tidaknya potensial dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. Berkenaan dengan permohonan provisi Pemohon, oleh karena terhadap permohonan a quo diputus tanpa terlebih dahulu dilakukan persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden serta pihak lain yang dianggap perlu, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK, maka terhadap permohonan a quo akan segera mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa terkait dengan isu konstitusional yang dipermasalahkan Pemohon yakni penambahan atau perpanjangan masa cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana yang tidak hanya selama masa kampanye namun hingga pemungutan suara, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XXII/2024. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan di atas, terkait cuti bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana, Mahkamah telah menegaskan bahwa: (1) fasilitas yang terkait dengan jabatan petahana harus dilepaskan, yakni dalam bentuk kewajiban cuti sebagai wujud	

netralitas negara atau pemerintah dalam kontestasi kepala daerah; (2) adanya norma hukum yang tegas memisahkan antara kepala daerah yang sedang menjabat dengan kepala daerah yang sedang cuti (petahana) dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan perlakuan antara calon yang merupakan petahana dan calon yang bukan petahana, terutama adanya kekhawatiran penyalahgunaan pengaruh dan fasilitas yang melekat pada jabatan calon yang merupakan petahana; (3) “cuti selama masa kampanye” merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang agar kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana tidak menyalahgunakan jabatan dan segala sesuatu yang melekat pada jabatan tersebut untuk kepentingan pemilihan; (4) cuti “selama masa kampanye” lebih menjamin kepastian pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil jika dibandingkan dengan “cuti pada saat kampanye”; (5) jika petahana menjalankan cuti pada masa kampanye, tidak berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berhenti/terganggu karena pemerintahan tetap berjalan dengan dilaksanakan oleh pelaksana tugas (Plt).

Bahwa secara faktual peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas yang terkait dengan jabatannya oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama masih terbuka lebar dan hal tersebut berpotensi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terpilih melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, jika dicermati secara saksama maka dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana harus menjalani cuti di luar tanggungan negara serta tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya tidak terbatas pada masa kampanye, akan tetapi juga hingga masa tenang dan pada waktu pemungutan suara, menurut Mahkamah sesungguhnya adalah dalil yang dapat diterima kebenaran rasionalitasnya. Artinya, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan terkait dengan sumber daya yang dimilikinya serta fasilitas yang melekat pada jabatannya ketika cuti di luar tanggungan negara tersebut hanya dilakukan selama masa kampanye.

Lebih lanjut, meskipun UU Pilkada juga telah mengatur ihwal larangan dalam kampanye dalam Bab XI Kampanye, khususnya Bagian Kelima UU Pilkada, namun menurut Mahkamah masa tenang dan hari pada saat pemungutan suara adalah merupakan waktu yang sangat krusial dan merupakan waktu yang menjadi titik saat-saat calon pemilih untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, potensi untuk diganggu dengan pengaruh dari pihak-pihak yang ingin merusak pemilu yang jujur dan adil menjadi terbuka dengan lebar, termasuk dalam hal ini dari kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang memiliki kewenangan dalam jabatan dan memiliki fasilitas yang terkait dengan jabatannya yang mencalonkan

kembali pada daerah yang sama. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalam upaya untuk menghadirkan pemilihan yang jujur dan adil, maka diperlukan penambahan atau perpanjangan waktu dalam menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana tidak hanya hingga masa kampanye berakhir, namun juga pada waktu masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Sebab, menurut Mahkamah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah baik petahana maupun bukan petahana seharusnya memiliki hak, kesempatan, keadilan, dan kesetaraan yang sama dalam perlakuan selama masa kampanye, masa tenang, hingga hari pemungutan suara.

Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat alasan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang genting dan mendesak yang memerlukan cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana hanya pada masa kampanye dan oleh karenanya segera harus melaksanakan tugas kembali pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Bahkan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, masa tenang dan hari pada waktu pemungutan suara adalah waktu yang krusial, di mana menjadi saat calon pemilih menentukan pilihannya yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, oleh karenanya segala bentuk usaha untuk memengaruhi pemilih harus dihindarkan. Terlebih, sekalipun secara normatif disebut sebagai masa tenang, secara faktual justru hari-hari dimaksud merupakan “hari-hari yang tidak tenang”. Dalam kaitan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIV/2016 juga telah menegaskan jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana menjalankan cuti di luar tanggungan negara, tidak berarti penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berhenti/terganggu karena pemerintahan daerah tetap berjalan, yang dilaksanakan oleh Penjabat Sementara (Pjs).

Bahwa melalui putusan a quo Mahkamah menegaskan demi menghadirkan Pilkada yang jujur dan adil, terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali di daerah yang sama harus tetap dilekatkan masa cuti dan larangan menggunakan fasilitas dalam jabatannya tidak hanya pada masa kampanye, namun hingga masa tenang dan pada hari pemungutan suara. Oleh karena menurut Mahkamah terhadap norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana baik pada masa kampanye, masa

	tenang maupun pada hari pemungutan suara” yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 melanggar prinsip pemilu yang jujur, adil dan bebas dari intervensi serta jaminan atas pembatasan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.	
8	QR Code Putusan MK	